



SALINAN

BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 165 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA AIR KERUH
KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Air Keruh secara pasti di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.784/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Bengkulu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penetapan Kecamatan Dalam Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005 Nomor 07 Seri "D");
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Seluma;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA AIR KERUH KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti iggir/punggungan gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
11. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
13. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
14. Pelacakan yang selanjutnya disingkat (P) adalah pelacakan batas Desa yang menelusuri batas Desa secara langsung dilapangan untuk menentukan posisi garis batas Desa yang berfungsi sebagai rangkaian titik batas Desa.
15. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat (TK) adalah titik-titik koordinat batas Desa yang ditentukan di atas peta batas Desa, sebagai titik bantu pada medan yang tidak dapat dilakukan dengan metode pelacakan survey dilapangan.

Pasal 2

Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa :

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Batas Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma dimulai dari :

A. Lokasi 1 (satu) Batas Desa Air Keruh

1. P.1 dengan koordinat $X=247541$ dan $Y=9553912$ yang terletak pada as (median line) Air Simpung (Muara Air Kepyangan) yang merupakan titik simpul batas Desa Air Keruh dengan Desa Mekar Jaya dan Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo, selanjutnya ke arah Utara sampai pada P.2 dengan koordinat $X=247555$ dan $Y=9554817$

yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo;

2. P.2 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.3 dengan koordinat $X=247566$ dan $Y=9555050$ yang terletak pada batas Kawasan Hutan yang merupakan batas Desa Air Keruh dengan Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas Kawasan Hutan sampai pada TK.4 dan TK.5 dengan koordinat $X=245917$ dan $Y=9555096$ yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo;
3. TK.5 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada P.6 dengan koordinat $X=245934$ dan $Y=9554774$ yang terletak pada as (median line) Air Simpung yang merupakan batas Desa Air Keruh dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Air Simpung sampai berakhir pada P.1.

B. Lokasi 2 (dua) Batas Desa Air Keruh

4. P.7 dengan koordinat $X=247943$ dan $Y=9552563$ yang terletak pada as (median line) Air Simpung yang merupakan titik simpul batas Desa Air Keruh dengan Desa Mekar Jaya dan Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.8 dengan koordinat $X=247382$ dan $Y=9552174$ yang terletak pada (Curup Tinggi) yang merupakan titik simpul batas Desa Air Keruh dengan Desa Mekar Jaya dan Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo;
5. P.8 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.9 dengan koordinat $X=247621$ dan $Y=9552050$ yang terletak pada (Pematang Panjang) yang merupakan batas Desa Air Keruh dengan Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.10 dengan koordinat $X=248332$ dan $Y=9550194$ yang terletak pada as (median line) Air Simpung (Lubuk Keban Dalam) yang merupakan batas Desa Air Keruh dengan Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo;
6. P.10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.11 dengan koordinat $X=247156$ dan $Y=9549352$ yang

terletak pada as (median line) Jalan (Jalan Panorama Ulu Talo) yang merupakan batas Desa Air Keruh dengan Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.12 dengan koordinat $X=245236$ dan $Y=9549046$ yang terletak pada as (median line) Air Pisangan yang merupakan titik simpul batas Desa Air Keruh dengan Desa Hargo Binangun dan Desa Pagar Kecamatan Ulu Talo;

7. P.12 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.13 dengan koordinat $X=246934$ dan $Y=9547610$ yang terletak pada (Tematang Lawang Hantu) yang merupakan titik simpul batas Desa Air Keruh dengan Desa Pagar dan Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Talo, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.14 dengan koordinat $X=247668$ dan $Y=9548186$ yang terletak pada as (median line) Air Simpur yang merupakan batas Desa Air Keruh dengan Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Talo;
8. P.14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Air Simpur sampai pada P.15 dengan koordinat $X=247973$ dan $Y=9548480$ yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Talo, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Air Simpur sampai pada P.16 dengan koordinat $X=248526$ dan $Y=9548987$ yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Talo;
9. P.16 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Air Anak Sialang sampai pada P.17 dengan koordinat $X=248881$ dan $Y=9549248$ yang terletak pada titik simpul batas Desa Air Keruh dengan Desa Tanjung Agung dan Desa Muara Simpur Kecamatan Ulu Talo, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Air Anak Sialang sampai pada P.18 dengan koordinat $X=248859$ dan $Y=9549353$ yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Muara Simpur Kecamatan Ulu Talo;
10. P.18 selanjutnya ke arah Timur sampai pada P.19 dengan koordinat $X=248919$ dan $Y=9549359$ yang

terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Muara Simpung Kecamatan Ulu Talo, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.20 dengan koordinat X=248934 dan Y=9549631 yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Muara Simpung Kecamatan Ulu Talo;

11. P.20 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.21 dengan koordinat X=248864 dan Y=9549828 yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Muara Simpung Kecamatan Ulu Talo, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.22 dengan koordinat X=248828 dan Y=9550004 yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Muara Simpung Kecamatan Ulu Talo;
12. P.22 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.23 dengan koordinat X=248880 dan Y=9550049 yang terletak pada titik simpul batas Desa Air Keruh dengan Desa Muara Simpung dan Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.24 dengan koordinat X=249120 dan Y=9550788 yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo;
13. P.24 selanjutnya ke arah Utara sampai pada P.25 dengan koordinat X=249111 dan Y=9550874 yang terletak pada titik simpul batas Desa Air Keruh dengan Desa Pagar Banyu dan Desa Giri Nanto Kecamatan Ulu Talo, selanjutnya ke arah Barat sampai pada P.26 dengan koordinat X=248801 dan Y=9550874 yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Giri Nanto Kecamatan Ulu Talo;
14. P.26 selanjutnya ke arah Utara sampai pada P.27 dengan koordinat X=248822 dan Y=9551745 yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Giri Nanto Kecamatan Ulu Talo, selanjutnya ke arah Barat sampai pada P.28 dengan koordinat X=248618 dan Y=9551738 yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Giri Nanto Kecamatan Ulu Talo;
15. P.28 selanjutnya ke arah Utara sampai pada P.29 dengan koordinat X=248617 dan Y=9551837 yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Giri Nanto Kecamatan

Ulu Talo, selanjutnya ke arah Timur sampai pada P.30 dengan koordinat X=248670 dan Y=9551837 yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Giri Nanto Kecamatan Ulu Talo;

16. P.30 selanjutnya ke arah Utara sampai pada P.31 dengan koordinat X=248670 dan Y=9552225 yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Giri Nanto Kecamatan Ulu Talo, selanjutnya ke arah Barat sampai pada P.32 dengan koordinat X=248621 dan Y=9552224 yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Giri Nanto Kecamatan Ulu Talo;
17. P.32 selanjutnya ke arah Utara sampai pada P.33 dengan koordinat X=248621 dan Y=9552319 yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Giri Nanto Kecamatan Ulu Talo, selanjutnya ke arah Barat sampai pada P.34 dengan koordinat X=248530 dan Y=9552316 yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Giri Nanto Kecamatan Ulu Talo;
18. P.34 selanjutnya ke arah Utara sampai pada P.35 dengan koordinat X=248528 dan Y=9552416 yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Giri Nanto Kecamatan Ulu Talo, selanjutnya ke arah Barat sampai pada P.36 dengan koordinat X=248427 dan Y=9552415 yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Giri Nanto Kecamatan Ulu Talo;
19. P.36 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.37 dengan koordinat X=248326 dan Y=9552386 yang terletak pada batas Desa Air Keruh dengan Desa Giri Nanto Kecamatan Ulu Talo, selanjutnya ke arah Barat sampai pada P.38 dengan koordinat X=248097 dan Y=9552408 yang terletak pada as (median line) Air Simpur yang merupakan titik simpul batas Desa Air Keruh dengan Desa Giri Nanto dan Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo;
20. P.38 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Air Simpur sampai berakhir pada P.7.

Pasal 4

Posisi P (Pelacakan) dan TK (Titik Kartometris), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais

pada tanggal 19 Desember 2017

BUPATI SELUMA

ttd

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais

pada tanggal 19 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

ttd

IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR 165

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA



NURPADLIYA, SH

NIP. 19800410 200502 2 003